



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan S. Parman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078
Wonosobo-56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 421 / 989 / 2014

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JALUR NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang : a bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal Yayasan Setia Mandiri Nomor :421/889/2012.telah habis masa berlakunya;

b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu pendidikan anak usia dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, diberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Setia Mandiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Ijin Penyelenggaraan PAUD jalur Non Formal Yayasan Setia Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

8. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal kepada :
- Nama Yayasan : SETIA MANDIRI
Alamat : Dsn Ringkuk RT 2/RW 7 Desa Rimpak
Nama Lembaga : SETIA MANDIRI
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : Dsn. Ringkuk RT 2/RW 7 Desa Rimpak
Kecamatan Sapuran
Kabupaten Wonosobo
Penanggungjawab : SITI FATIMAH
Edukatif
- KEDUA** : Ijin penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016
- KETIGA** : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;
 - b. Wajib mantaati peraturan perundungan yang berlaku
 - c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Wajib mengajukan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir;
- KEEMPAT** : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 26 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Bupati Wonosobo,



Drs. ONE ANDANO WARDYO, M.Si
Tingkat I
NIP. 19680925 198803 1 003

Tembusan: disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen PNFI di Jakarta
2. Yth. Direktur PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng di Semarang
4. Yth. Bupati Wonosobo
5. Yth. Camat Sapuran
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kec. Sapuran;
7. Arsip